



**PUTUSAN**

Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Watampone** yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **SYAMSUL BAHRI Bin BODI**;-----
2. Tempat Lahir :  
  
Bulukumba;-----  
-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 1 Januari 1966;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan :  
  
Indonesia;-----  
-----
6. Tempat Tinggal : Dusun Darampa, Desa Cinennung, Kec. Cina, Kab. Bone;-----
7. Agama :  
  
Islam;-----  
-----
8. Pekerjaan :  
  
Wirawasta;-----  
-----

**Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :-----**

- Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2020;-----
- Perpanjangan Jaksa/ Penuntut umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa/ Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 17 Maret 2020;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 11 Maret 2020 s/d tanggal 9 April 2020;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 10 April 2020 s/d tanggal 8 Juni 2020;-----

**Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----**

**Pengadilan Negeri tersebut;-----**

**Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-----**

**Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----**

**Telah mendengarkan dan memperhatikan Visum Et Repertum;-----**

**Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----**

**Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----**

1. Menyatakan **Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin BODI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHPidana;-----

Halaman 2 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah \_\_\_\_\_ Terdakwa \_\_\_\_\_ tetap ditahan;-----

3. Menetapkan **supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,-** \_\_\_\_\_ (dua \_\_\_\_\_ ribu \_\_\_\_\_ rupiah);-----

Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;**-----

Menimbang, bahwa **atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya tersebut;**-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watamponwe dengan **dakwaan tunggal tertanggal Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :**-----

**DAKWAAN :**-----  
-----

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Bin BODI**, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Pelataran Masjid Raya Cina Kel. Tanete Kec. Cina Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Terdakwa dengan sengaja menganiaya saksi korban SURYANULLAH NUR Bin MANSUR**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban SURYANULLAH NUR Bin MANSUR berada di Masjid Raya mengadakan Tablik Akbar dan Dzikir bersama masyarakat Kecamatan Cina menjelang tahun baru, kemudian saat saksi korban hendak

Halaman 3 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan jas dimotornya yang berada diparkiran motor, Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin BODI meneriaki saksi Korban kemudian menghampiri dan berkata "mengapa kamu posting kembali kejadian di Kantor KUA Cina na anda bukan wartawan" dan langsung melayangkan pukulan atau tinju kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kanan;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada daerah pipi kiri, dengan kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Cina Kecamatan Cina No: 430/014/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang diperiksa oleh dr. MUTHMAINNAH;-----

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;-----**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi SURYANULLAH NUR Bin MANSUR;-----**

- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang saksi alami;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Pelataran Mesjid Raya Cina, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara memukul (meninju) saksi menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi yang dipukul atau ditinju oleh Terdakwa yaitu pada pipi sebelah kiri;-----

Halaman 4 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu skais diniaya oleh Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan karena saksi tidak menyangka hendak dianiaya oleh Terdakwa dan sewaktu peristiwa kejadian tersebut ada orang yang melihat kejadian tersebut yakni ABD. RAHMAN, S.P dan AHMAD SYALTUT;-
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu sementara berjalan keparkiran motor saksi dan tiba-tiba Terdakwa berteriak dan spontan langsung memukul saksi;-----  
-----
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menganiaya saksi karena Terdakwa menduga saksi yang telah memposting di Media Sosial yaitu YouTube dan Facebook tentang permasalahan di Kantor KUA Cina dengan salah satu stafnya dimana telah beradu argument tenatng duplikat Kutipan Akta Nikah dari orang yang diurus sedangkan saksi sendiri tidak pernah sama sekali memposting kejadian tersebut;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

## 2. Saksi ABDUL RAHMAN, S.P Bin

SIDE;-----

- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh SURYANULLAH NUR Bin MANSUR;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Pelataran Mesjid Raya Cina, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pelataran Mesjid Raya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa dan oleh SURYANULLAH NUR Bin MANSUR dalam posisi dibelakang saksi;-----

Halaman 5 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi mendengar dari oleh SURYANULLAH NUR Bin MANSUR bahwa Terdakwa memukul bagian wajahnya;-----
- Bahwa sewaktu oleh SURYANULLAH NUR Bin MANSUR dianiaya oleh Terdakwa, oleh SURYANULLAH NUR Bin MANSUR sama sekali tidak melakukan perlawanan dan saksi sempat menegur Terdakwa dengan kata-kata “kenapa kau pukul orang di pelataran masjid” setelah itu saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak ada melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa selain menggunakan tangan sewaktu menganiaya oleh SURYANULLAH NUR Bin MANSUR;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

### 3. **Saksi AHMAD SYALTUT, S.Hi Bin H. MUH.**

**AFDAL**;-----

- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh SURYANULLAH NUR Bin MANSUR;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Pelataran Mesjid Raya Cina, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di didalam mesjid;-----
- Bahwa sebabnya sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi sedang mencari SURYANULLAH NUR Bin MANSUR untuk membantu saksi didalam masjid, kemudian saksi bertemu dipelataran masjid sementara dilerai dan melihat SURYANULLAH NUR Bin MANSUR baru saja dianiaya oleh Terdakwa;-----

Halaman 6 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul pipi sebelah kiri SURYANULLAH NUR Bin MANSUR karena saksi melihat SURYANULLAH NUR Bin MANSUR memegang pipinya yang sebelah kiri dan menceritakan kepada saksi;-
- Bahwa SURYANULLAH NUR Bin MANSUR tidak melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa karena pada saat setelah kejadian saksi memanggil SURYANULLAH NUR Bin MANSUR untuk masuk kedalam mesjid;-----
- Bahwa saksi tidak ada melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa selain menggunakan tangan sewaktu menganiaya oleh SURYANULLAH NUR Bin MANSUR;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin BODI, yang pada pokoknya sebagai berikut:**-----

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Pelataran Mesjid Raya Cina, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri sementara yang menjadi korban adalah saksi SURYANULLAH NUR Bin MANSUR;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SURYANULLAH NUR Bin MANSUR dengan cara menusuk SURYANULLAH NUR Bin MANSUR sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri

Halaman 7 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menggunakan tangan kanan;-----

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SURYANULLAH NUR Bin MANSUR karena Terdakwa merasa jengkel terhadap SURYANULLAH NUR Bin MANSUR karena perbuatannya telah memposting kejadian di Kantor KUA sewaktu Terdakwa eradu argument dengan salah satu staf Kantor KUA Kecamatan Cina di media Facebook dimana ini persoalan telah Terdakwa selesai secara kekeluargaan;-----

- Bahwa Terdakwa menganiaya SURYANULLAH NUR Bin MANSUR hanya seorang diri;-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;-----

- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan tidak juga mengajukan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa / Penuntut Umum bukti surat berupa **Visum Et Repertum** dari UPTD Puskesmas Cina Kecamatan Cina No: 430/014/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang diperiksa oleh dr. MUTHMAINNAH atas nama SYAMSUL BAHRI Bin BODI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : saksi korban mengalami bengkak pada daerah pipi kiri, dengan kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat serta keterangan Terdakwa tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin BODI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Pelataran Masjid Raya Cina Kel. Tanete Kec. Cina Kabupaten Bone telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SURYANULLAH NUR Bin MANSUR sehingga mengakibatkan luka;-----

Halaman 8 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar bermula ketika saksi korban SURYANULLAH NUR Bin MANSUR berada di Masjid Raya mengadakan Tablik Akbar dan Dzikir bersama masyarakat Kecamatan Cina menjelang tahun baru, kemudian saat saksi korban hendak menyimpan jas dimotornya yang berada diparkiran motor, Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin BODI meneriaki saksi Korban kemudian menghampiri dan berkata "mengapa kamu posting kembali kejadian di Kantor KUA Cina na anda bukan wartawan" dan langsung melayangkan pukulan atau tinju kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kanan;-----
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada daerah pipi kiri, dengan kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Cina Kecamatan Cina No: 430/014/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang diperiksa oleh dr. MUTHMAINNAH;-----
- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal** yaitu **melanggar pasal 351 Ayat (1)**

Halaman 9 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KLUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. **Barang**

**siapa;**-----

2. **Melakukan**

**penganiayaan;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1.

**"Barangsiapa";**-----

Menimbang, bahwa unsur **'barangsiapa'** berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya tersebut disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**-----

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin BODI yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya, dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**-----

Ad.2.

**"Melakukan**

**penganiayaan";**-----

Menimbang, **bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia - Bogor) atau menurut pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan penganiayaan disamakan dengan**

Halaman 10 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perbuatan yang merusak kesehatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya (willens en wattens), yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur “dengan sengaja” ini merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang yang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari  
niatnya;-----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya ditafsirkan kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan berlandaskan kesadaran kemungkinan sehingga dengan demikian apakah Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin BODI telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin BODI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Pelataran Masjid Raya Cina Kel. Tanete Kec. Cina Kabupaten Bone telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SURYANULLAH NUR Bin MANSUR sehingga mengakibatkan luka;-----
- bahwa bermula ketika saksi korban SURYANULLAH NUR Bin MANSUR berada di Masjid Raya mengadakan Tablik Akbar dan Dzikir bersama masyarakat Kecamatan Cina menjelang tahun baru, kemudian saat saksi korban hendak menyimpan jas dimotornya yang berada

Halaman 11 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran motor, Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin BODI meneriaki saksi Korban kemudian menghampiri dan berkata “mengapa kamu posting kembali kejadian di Kantor KUA Cina na anda bukan wartawan” dan langsung melayangkan pukulan atau tinju kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kanan;-----

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok pada daerah pipi kiri, dengan kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Cina Kecamatan Cina No: 430/014/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang diperiksa oleh dr. MUTHMAINNAH;-----
- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi saksi korban dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terlihat pula adanya kesengajaan bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut;-----**

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terbukti/ terpenuhi;---**

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangan sebagai berikut;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara**

Halaman 12 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal-hal yang memberatkan**

-----  
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri dan merugikan kesehatan orang lain;-----

**Hal-hal yang meringankan**

-----  
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----  
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini** ;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil**;-----

Mengingat, ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini**;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Bin BODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan **masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;-----

Halaman 14 dari 15.Ptsn.No. 75/Pid.B/2020/PN.Wtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**-----

Demikianlah **diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone** pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2020** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ERWIN JUMA, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan **Terdakwa;**-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH.  
A., SH.,MH.**

**I DEWA G. BUDHY DARMA**

**DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**HASMAWATI, SH.**